

**KEHUJAHAN ISTIHSĀN SEBAGAI DALIL HUKUM ISLAM :
STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN IMĀM ABŪ ḤANĪFAH DAN
IMĀM AS-SYĀFI'I**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

MUHAMMAD IRFAN ZAINURI

11360046

PEMBIMBING :

Dr. ALI SODIQIN, M.Ag

**PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2016

ABSTRAK

Al-Qur'an dan Sunnah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman dalam menata kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat. Setelah wahyu tidak turun lagi dengan wafatnya Nabi, tak selamanya al-Qur'an dan sunnah mampu menjawab secara langsung semua persoalan-persoalan yang muncul, sementara kejelasan suatu hukum dirasa perlu saat itu juga. Untuk menyelesaiakannya maka ulama-ulama melakukan ijtihad sebagai usaha dalam menemukan jawaban atas suatu permasalahan, di antaranya adalah *istihsān*.

Sampai pada saat ini, *istihsān* masing sering digunakan para fuqaha sebagai solusi dalam menyelesaikan beberapa persoalan kekinian, namun di balik itu terdapat beberapa kalangan ulama yang menentang kehujahan *istihsān* sebagai dalil dalam menetapkan hukum Islam karena dianggap berhujah berdasarkan hawa nafsu belaka. Penolakan ini dipelopori oleh Imām as-Syāfi'i yang bercorak *tariqah mutakallimin* sebagai latar belakang pemirannya atau disebut juga *ahl-al-hadis*. Berbeda dengan Imām Abū Ḥanīfah yang condong kepada golongan *tariqah fuqaha* atau *ahl ar-ra'y*, dalam ijtihadnya sering menggunakan *istihsān* dalam menetapkan suatu hukum permasalahan tertentu.

Jenis penelitian ini adalah *Library Research*, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dan difokuskan pada penelaahan, pengkajian, dan pembahasan literatur-literatur, baik klasik maupun moder khususnya karya-karya ulama Hanafiah serta karya-karya Imām as-Syāfi'i sebagai objek dari penelitian ini. Pendekatan yang digunakan adalah *uṣūl al-fiqh* dengan metode *ta'īlī* sebagai sudut pandang penalaran dalam menganalisa permasalahan yang dikaji. serta pendekatan *sosio-historis* untuk mengkaji latar belakang pemikiran Imām Abu Hanifah dan Imām as-Syāfi'i dalam menetapkan hukum. Penelitian ini bersifat *deskriptif, komparatif, analitik*, yaitu menjelaskan, memaparkan, dan menganalisis serta membandingkan pemikirannya secara sistematis terkait suatu permasalahan dari kedua tokoh yang memiliki latar belakang dan pemikiran yang berbeda.

Berdasarkan kepada hasil penelitian, Imām Abū Ḥanīfah mengakui *istihsān* sebagai salah satu dalil hukum Islam, ia banyak menetapkan hukum dengan istihan. Ulama Hanafiah mengartikan hakikat dari *istihsān* adalah dua macam *qiyās*. Yang pertama *qiyās jali* tetapi kecil pengaruhnya dalam mencapai tujuan syariat, sedangkan yang kedua adalah *qiyās khafi* tetapi mempunyai pengaruh lebih kuat dan dianggap lebih sesuai dengan tujuan syariat berdaarkan kemaslahatan. Sedangkan Imām as-Syāfi'i secara tegas menolak *istihsān*, karena *istihsān* dianggap sebagai sebuah metode *istinbāt* hukum berdasarkan hawa nafsu dan hanya mencari enaknya saja. Sedangkan Nabi tidak pernah berpendapat dengan hawa nafsunya, tidak menetapkan suatu masalah dengan "apa yang dianggapnya baik" akan tetapi berdasarkan wahyu.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama	:	Muhammad Irfan Zainuri
NIM	:	11360046
Judul	:	KEHUJJAHAN ISTIHSAN SEBAGAI DALIL HUKUM ISLAM : STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN IMĀM ABŪ ḤANĪFAH DAN IMĀM AS-SYĀFI'I
Skripsi	:	

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas Perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 29 November 2016

Pembimbing

Dr. Ali Sodiqin, M.Ag

NIP. 19700912 199803 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: B-113/Un.02/DS/PP.00.9/03/2017

Skripsi dengan judul

: KEHUJJAHAN ISTIHĀSAN SEBAGAI DALIL
HUKUM ISLAM STUDI KOMPARASI
PEMIKIRAN IMĀM ABŪ HANIFAH DAN
IMĀM AS-SYĀFI'I

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Muhammad Irfan Zainuri
NIM : 11360046

Telah dimunaqosyahkan pada : Jum'at, 30 Desember 2016

Nilai Munaqosyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi
Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua Sidang

Dr. Ali Sodiqin, M.A.

NIP. 19700912 199803 1 003

Pengaji I

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19651208 199703 1 003

Pengaji II

Nurdin Baroroh, S. Hi., M. Si.
NIP. 19800908 201101 1 005

Yogyakarta, 30 Desember 2016

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Irfan Zainuri
NIM : 11370046
Jurusan : Perbandingan Mazab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : KEHUUJAHAN ISTIHSAN SEBAGAI DALIL HUKUM
Skripsi ISLAM STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN IMĀM ABŪ HANĪFAH DAN IMĀM AS-SYAFI'I

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 29 November 2016



Muhammad Irfan Zainuri

Nim. 11360046

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Boleh jadi engkau tidak menyukai sesuatu, padahal menurut Allah baik bagimu. Dan boleh jadi engkau menyukai sesuatu, padahal buruk bagimu. Allah Maha Tahu, sedang kita tidak tahu.

Al-Baqarah (2): 216



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

Ibu

Ibu

Ibu
Bapak

dan semua saja yang mampu mengambil kemanfaatan dari tulisan ini



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين احمد الله حمدا كثيرا واحمده حمدا مباركا اشهد كون الله تعالى موجودا وجودا محققا لا شك فيه ومعبودا خالقا ثابتا بحق بالوجود واسهد كون محمد رسوله مرسلا على كون العالم بحق في الوجود والصلوة والسلام على نبينا وحبيبينا وشفيعنا وقرة أعيوننا سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد.

Puja dan puji syukur penyusun haturkan kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan banyak limpahan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya kepada penyusun, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad *salawâh Allâh wa salâmu hû 'alaika yâ khaira khalq Allâh*. Tak lupa pula kepada keluarga, sahabat, tabiin, dan tabiin tabiin serta seluruh umat Muslim yang selalu istikamah untuk mengamalkan dan melestarikan ajaran-ajaran suci yang beliau bawa.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “*Kehujahan Istihsân Sebagai Dalil Hukum Islam Studi Komparasi Pemikiran Imâm Abû Hanîfah Dan Imâm Syâfi'i*”, penyusun menyadari penuh bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan di dalamnya. Maka dari itu, penyusun sangat berterima kasih jika ada saran, kritik yang sifatnya membangun dan koreksi demi kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang. Dalam penyusunan ini, penyusun sadar bahwa banyak hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan dan dorongan banyak pihak, akhirnya penyusun dapat menyelesaiannya. Untuk itu, perkenankanlah

penyusun menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan juga selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan dan arahannya kepada penyusun.
4. Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab
5. Bapak Dr. Ali Sodiqin, M.Ag, selaku pembimbing skripsi penyusun, yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Staff TU Jurusan Perbandingan Mazhab sekarang yang telah memudahkan administrasi dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Para Dosen-dosen Jurusan Perbandingan Mazhab dan dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan cahaya ilmu yang begitu luas kepada penyusun, semoga ilmu yang didapat menjadi ilmu yang bermanfaat.

8. Orang tua tercinta, Ibu dan Bapak yang selalu mendoakan dan mendidik putra-putrinya dengan sepenuh perjuangan. Ridha dan doa dari *Panjenegan* yang selalu kami harapkan.
9. Seluruh teman-teman PMH 2011 yang telah menemani hari-hari penyusun dan memberikan kenangan-kenangan terindah selama di sini, terutama kepada teman-teman kontrakan PMH 2011, sebut saja; Nasrullah Ainul Yakin M (Madura), Badruz Zaman al-Qudsi (Kudus), Mohammad Faizun (Kebumen), Toher Prayoga (Indramayu), Rizky Ulul Amri (Kendari), Ahmad Ibrahim (Jakarta), Mazka Kaukab Izzuddin Akmal (Pemalang), Agung Waluyo (Blitar), Muhammad Sajidin (Jambi), Mu'tashim Billah (Banyumas), Mohammad Aan Tri S. (Lamongan), Hudan Dardiri (Nganjuk), Risahlan Rafsanjani (Flores), Saddam Husein (Pati), Puthut Syafarudin (Trenggalek), David Ardiyanto Nugruho (Magelang), Sony Falamsyah (Cirebon), Hensyah Amiruddin Jupri (Klaten), Dian Asitatul Atiq (Tuban), Nafidul Mafakhir (Kudus), Iklil Basah (Demak), Dina Aulia (Kalimantan), Hotimatus Sa'adah (Purworejo), Andesta Nur'aini (Solo), Nia Nihayah (Subang), Rosikhotin Qoyyimah (Tegal), Nadhiroh (Yogyakarta), Rif'atul Munawwaroh (Bawean), kalian adalah canda dan tawa serta embusan angin yang terus membelai mesra.
10. Sahabat-sabahat lainnya yang sudah memberikan pernak-pernik kehidupan kepada penyusun. Semoga persaudaraan dan persahabatan di antara kita semua akan terus terjalin dengan baik hingga di alam ke

abadian nanti. Sekali lagi, penyusun ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan kebaikan yang telah diberikan. Penyusun sama sekali tiada memiliki daya dan kekuatan untuk membalas satu persatu bantuan dan kebaikan yang telah diberikan tersebut. Semoga Allah membalasnya dengan yang lebih baik, banyak, berkah, dan bermanfaat.

Allâh Yagfirukum wa Yarhamukum wa Yahfâdâkum wa Yahdîkum wa Yu'înukum Dâ'imân Âbadan. Amin... :)

Yogyakarta, 29 November 2016

Penyusun

M. Irfan Zainuri
NIM: 11360046



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

No. 158/1987 dan No. 05436/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Huruf Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
بَ	Bā'	B	Be
تَ	tā'	T	Te
ثَ	sā	Ś	es (dengan titik di atas)
جَ	Jim	J	Je
حَ	hā'	H	ha (dengan titik di bawah)
خَ	khā'	Kh	ka dan ha
دَ	dāl	D	De
ذَ	zāl	Ż	Set (dengan titik di atas)
رَ	zā'	R	Er
زَ	Zai	Z	Zet
سَ	sīn	S	Es
شَ	syīn	Sy	Es dan ye
صَ	sād	Ś	es (dengan titik di bawah)
ضَ	dād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
طَ	tā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظَ	zā'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-
ف	fā'	F	-
ق	qāf	Q	-
ك	kāf	K	-
ل	lām	L	-
م	mīm	M	-
ن	nūn	N	-
و	wāwu	W	-
ه	hā	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yā'	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

أَحْمَدِيَّةٌ ditulis Ahmadiyyah

C. Tā' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimantika ditulis, kecuali untuk kata-kata arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

جَمَاعَةٌ ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis, contoh:

كَرَامَةُ الْأُولَيَاءُ ditulis *karāmatul-auliya'*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda (-) hubung di atasnya

F. Vokal-Vokal Rangkap

1. Fathah dan yā' mati ditulis ai, contoh:

بَيْنَكُمْ ditulis *Bainakum*

2. Fathah dan wāwu mati ditulis au, contoh:

قَوْلٌ ditulis *Qaul*

G. Vokal-Vokal Yang Berurutan Dalam Satu Kata, Dipisahkan Dengan Apostrof (')

أَنْتُمْ ditulis *A 'antum*

مُؤْنَثٌ ditulis *Mu'annaś*

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآن ditulis *Al-Qur'an*

الْقِيَاسٌ ditulis *Al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el)-nya.

السَّمَاءٌ ditulis *As-samā'*

الشَّمْسٌ ditulis *Asy-syams*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan EYD

J. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُضٍ ditulis *Zawī al-furūd*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

أَهْلُ السُّنَّةٍ ditulis *ahl as-Sunnah*

شَيْخُ الْإِسْلَامٍ ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syaikhul-Islām*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
DAFTAR ISI	xv
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoretik	14
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	21

BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG DALIL HUKUM ISLAM DAN ISTIHSĀN

A.	Definisi Dañil Hukum Islam.....	24
1.	Pengertian Hukum Islam.....	24
2.	Pengertian Daalil Hukum Islam	28
B.	Macam-macam Dalil dan Sistematikanya.....	22
C.	Asas-asas dan Tujuan Hukum Isalm.....	37
D.	Metode Penemuan Hukum Islam.....	40
1.	Pengertian Metode Penemuan Hukum Islam	40
2.	Ijtihad Ta'lili sebagai Metode Penemuan Hukum Islam	44
E.	Pengertian dan Macam-macam Istihsān	48

BAB III : BIOGRAFI IMĀM ABŪ ḤANĪFAH DAN IMĀM AS-SYĀFI'I SERTA PEMIKIRANNYA TENTANG KEHUJAHAN ISTIHSĀN SEBAGAI DALIL HUKUM ISLAM

A.	Imām Abū Ḥanīfah	51
1.	Biografi	51
2.	Karya-karya	54
3.	Metode Istinbat	56
4.	Pemikiran Imām Abū Ḥanīfah terhadap Istihsān Sebagai Dalil Hukum Islam	57
B.	Imām As-Syāfi'i	
1.	Biografi	60

2. Karya-karya.....	63
3. Metode Istinbat	64
4. Pemikiran Imām As-Syāfi’ī terhadap Istihsān Sebagai Dalil Hukum Islam	65

**BAB IV : ANALISIS KOMPARATIF PEMIKIRAN IMĀM ABŪ ḤANĪFAH
DAN IMĀM AS-SYĀFI’Ī TERHADAP KEHUJAHAN ISTIHSĀN SEBAGAI
DALIL HUKUM ISLAM**

A. Pemahaman Imām Abū ḥanīfah dan Imām as-syāfi’ī terhadap Istihsān Sebagai Dalil Hukum Islam : Telaah Sosio Historis	69
1. Latar Belakang Pemikiran Imām Abū ḥanīfah	70
2. Latar Belakang Pemikiran Imām As-Syāfi’ī	72
B. Analisa Kehujahan Istihsān sebagai Dalil Hukum Islam.....	75
C. Komparasi Pemikiran Imām Abū ḥanīfah dan Imām as-Syāfi’ī Terhadap Kehujahan Istihsān Sebagai Dalil Hukum Islam.....	82

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	86
B. Saran-Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	89

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Para ahli hukum Islam sepakat untuk menyatakan bahwa al-Qur'an dan Hadis adalah sumber ajaran hukum Islam yang asasi. Al-Qur'an mengandung pokok-pokok ajaran Islam, termasuk hukum-hukum yang mengatur tata kehidupan, akan tetapi tidak semua kandungan ayat-ayatnya dapat dipahami dengan baik. Diperlukan keterangan-keterangan yang dapat memperjelas kandungan al-Quran sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.¹ Berkaitan dengan hal ini, diketahui terdapat ayat – ayat al-Qur'an yang dapat dipahami secara gamblang, maknanya sudah jelas, tidak samar lagi dan tidak menimbulkan pertanyaan atau yang disebut dengan *ayat muhkam*, lalu adapula ayat al-Qur'an yang masih samar atau belum jelas dan membutuhkan penafsiran lebih mendalam yang kemudian disebut dengan *ayat mutasyabih*.²

¹ Muhamad Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh Apa dan Bagaimana Hukum Islam Disarikan Dari Sumber-sumbernya*, (Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2013), hlm. 19.

² Kata *muhkam* (محكم) terambil dari kata *hakama* (حکما). Kata ini memiliki maknanya pada “menghalangi”. Seperti hukum yang berfungsi menghalangi terjadinya penganiayaan, demikian juga hakim. Kendali bagi hewan dinamai hakamah, karena ia menghalangi hewan mengarah ke arah yang tidak diinginkan. Muhkam adalah sesuatu yang terhalangi/bebas dari keburukan. Bila andamenyifati satu bangunan dengan kata ini, maka itu berarti bangunan tersebut kokoh, indah, dan tidak memiliki kekurangan. Bila susunan kalimat tampil dengan indah, benar, baik, dan jelas

Al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tidak sekaligus tetapi dengan cara berangsur-angsur dimulai di Mekkah dan disudahi di Madinah. Ternyata tidak semua persoalan yang dijumpai masayarakat Islam ketika itu dapat diselesaikan dengan wahyu. Dalam keadaan seperti ini, Nabi menyelesaiannya dengan pemikiran dan pendapatnya dan terkadang melalui permusyawaratan dengan para sahabat. Inilah kemudian yang dikenal dengan Sunnah Rasul.³

Pada masa Nabi SAW, kesulitan untuk memahami kandungan al-Quran tidak begitu terasa, karena Nabi SAW secara langsung telah menjelaskannya melalui ucapan, perbuatan dan ketetapannya. Begitu juga ketika menjumpai sebuah problematika tentang agama, maka dapat langsung menanyakan kepada Nabi SAW. Akan tetapi, di masa yang jauh dari masa kehidupan Nabi SAW, kesulitan tersebut jelas terasa.⁴ Maka dari itu diperlukan sebuah metode untuk memahami hukum Islam yang disebut dengan *uṣūl fiqh*. Ia merupakan metode untuk menggali atau menetapkan hukum dari dalil-dalil al-Quran dan Hadis. *Uṣūl fiqh* harus dipedomani seorang *fāqih* (mujtahid) agar terhindar dari kesalahan dalam melakukan *istinbāt*.

maknanya, maka kalimat itu pun dilukiskan dengan *Muḥkam*. Dan *muḥkam* tidak memberikan pengertian yang selain dari apa yang dimaksud dan tidak pula memerlukan ta'wil dalam memahaminya. Dan kata *Mutasyābiḥ* (مت شب) terambil dari kata *Asy-Syibah* (الشب) yang bermakna serupa (tapi tak sama). Atau juga berarti Tasyābuḥ, yakni bila salah satu dari dua hal serupa dengan yang lainnya. Lihat Manna' Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, terj. Mudzakir (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2012), hlm. 302-303.

³Iskandar Usman, *Istihsān dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 17.

⁴*Ibid.*, hlm. 19.

Seperti diketahui, keberadaan dalil dimaksudkan untuk menghasilkan hukum. Namun dalil tidak dapat berdiri sendiri dalam menghasilkan hukum. Ia memerlukan bantuan *kaidah usūliyyah*. kedudukan kaidah ini sama dengan kedudukan teori dalam memaknai fakta-fakta.⁵

Perkembangan zaman dan peradaban menuntut para ahli hukum khususnya hukum Islam untuk selalu memecahkan setiap kasus yang ada dengan jalan *ijtihād*.⁶ Ijtihad yang dilakukan para *ahl až-žikr* harus berorientasikan pada rasa kemaslahatan dan keadilan.⁷ Ajaran islam harus mampu menjawab setiap persoalan ummat di segala aspek kehidupan mereka. Obyek pembahasan *uṣul fiqh* adalah kaidah-kaidah *kully* (umum / universal) yang digunakan untuk menetapkan hukum secara benar dan bertanggung jawab. Melalui *uṣul fiqh* dapat ditemukan jalan keluar dan formula untuk menjelaskan dalil-dalil yang secara lahiriah saling bertentangan. Bahkan Ushul Fiqh memberi pedoman untuk menetapkan hukum beragam persoalan yang hukum-hukumnya tidak dijelaskan secara eksplisit oleh al-Qur'an maupun hadis.⁸ Hal ini yang kemudian menjadi patokan untuk memecahkan kasus yang belum ada penegasan dari nash baik al-Qur'an maupun Hadis baik dengan jalan *qiyās*, *istihsān*, *sadd až-žarī'ah*, *'urf*, maupun *Maṣlaḥah Mursalah*.

⁵ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta : Teras, 2012), hlm. 9.

⁶ Abdurrahman I.Doi, *Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 120-12.

⁷Hasbi Ash-Shiddiqey, *Falsafah Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Riski Putra, 2001), hlm. 324.

⁸ Muhamad Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*, hlm. 20.

Hingga saat ini para ulama masih berselisih pendapat mengenai apa saja yang dapat dijadikan dalil atau sumber dalam menetapkan hukum Islam. Belum ada *ijma'* secara mutlak di antara para ulama *uṣūl fiqh* tentang apa saja sumber hukum Islam yang dapat dijadikan pijakan oleh umat Islam di seluruh dunia. Kemudian muncul istilah sumber hukum Islam yang *al-muttafaq ‘alaihā* (disepakati) dan *al-mukhtalif fīhā* (diperselisihkan) oleh mereka. Sumber-sumber hukum Islam yang mereka sepakati baik oleh Mazhab Ḥanafī, Mālikī, Syāfi‘ī, maupun Hanbālī adalah meliputi; Al-Qur'an, Hadis, *Qiyās*, dan *Ijma'*. Adapun sumber-sumber yang tidak disepakati atau masih diperselisihkan di antara mereka adalah seperti; *Istihsān*, *Maslahah Mursalah*, *Istiḥāb*, *Syar'u Man Qablanā*, *Qaul aṣ-Ṣahābah*, *‘Urf*, dan lain sebagainya.⁹

Salah satu yang menjadi perdebatan di kalangan para ulama sampai saat ini adalah mengenai *istihsān* sebagai sebuah metode dalam menggali sumber hukum Islam. Secara harfiyah, *istihsān* diartikan meminta berbuat kebaikan, yakni menghitung-hitung sesuatu dan menganggapnya kebaikan.¹⁰ Dalam pengertian lain *istihsān* diartikan memandang dan meyakini baiknya sesuatu. Menurut Syatibi, *istihsān* adalah memberlakukan kemaslahatan parsial ketika berhadapan dengan kaidah umum, atau mendahulukan maslahah mursalah dari *qiyās*. Dapat disimpulkan bahwa *istihsān* adalah mengalihkan hukum sesuatu kepada hukum baru karena

⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Usūl al-Fiqh al-Islamī*, cet. ke-1,(Suriah: Dar al-Fikr, 1986), I: 417.

¹⁰Juhaya S. Praja, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung : Pustaka Setia, 1998), hlm. 111.

adanya alasan yang lebih kuat, atau lebih sesuai dengan kemaslahatan ummat manusia.¹¹ *Istihsān* merupakan dalil syariat yang prinsipnya adalah berlandaskan kemashlahatan atau kebaikan untuk umat,¹² tentunya sangat dibutuhkan untuk menjawab atau setidaknya meredam permasalahan-permasalahan baru yang terjadi di kalangan ummat manusia.

Dari definisi *istihsān* di atas para ahli hukum berbeda pandangan dalam menanggapi masalah sejauh mana validitas kehujjahān *istihsān* dalam ber-*istinbāt* hukum, sesuai dengan latar belakang keilmuan masing-masing. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa *istihsān* dapat dijadikan sebagai hujjah untuk menetapkan syara', alasannya sebagaimana firman Allah :

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ مِّنْ رَبِّكُمْ¹³

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah SWT menganjurkan untuk selalu mengikuti segala sesuatu yang bernilai lebih baik menurut al-Qur'an, sebab anjuran dalam ayat ini bersifat perintah (*amar*) dan perintah menunjukkan wajib

¹¹ Ali Sodiqin, *Fiqh Ushul Fiqih Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta : Beranda Publishing, 2012), hlm. 90.

¹² Para ulama ahli fiqh sepakat bahwa hukum Islam dibuat dalam rangka mewujudkan keadilan dan kemaslahatan ummat manusia. Izzudin bin Abd as-Salam, ahli mazhab Syāfi'i menegaskan, "setiap tindakan hukum dimaksudkan untuk kemaslahatan manusia, bukan untuk kepentingan Tuhan, karena Tuhan tidak membutuhkan manusia. Kebaikan manusia tidak menambah kebesaran Tuhan dan kedurhakaan manusia tidak mengurangi kebesaran-Nya. Oleh karena itu, tindakan/keputusan hukum yang tidak memenuhi tujuan tersebut adalah batil." Lihat Izzuddin Abd as-Salam, *Qowa'id al-Ahkām fī Mas'alah al-Anām*, cet. Ke-2, (ttp. : Dar al-Jil, 1980), II : 73.

¹³ Az-Zumar (39) : 53.

dilaksanakan. Oleh karena itu, *istihsān* dapat dijadikan sebagai hujah dalam ber-*istinbāt* hukum syara'.¹⁴

Lain dari pada itu, *istihsān* adalah sumber hukum yang banyak dipakai dalam terminologi dan *istinbāt* hukum oleh Imām Abū Ḥanīfah. Pada dasarnya Imām Abū Ḥanīfah masih tetap menggunakan *qiyās*, selama masih dipandang tepat. Namun jika pemakaian dalil itu pada situasi tertentu dinilai kurang pas, maka ia beralih kepada dalil *istihsān*.¹⁵ Imām Abū Ḥanīfah banyak sekali menggunakan *istihsān*. Begitu pula dalam keterangan yang ditulis dalam beberapa kitab Uṣul menyebutkan bahwa Ḥanafiyah mengakui adanya *istihsān*. Bahkan, dalam beberapa kitab fiqhnya banyak sekali terdapat permasalahan yang menyangkut *istihsān*.¹⁶

Lain halnya dengan Mazhab As-Syāfi'i yang berpendapat bahwa *istihsān* tetap tidak dapat dijadikan sebagai hujah dalam ber-*istinbāt* hukum. Oleh karena itu, Imām as-Syāfi'i berkata :

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹⁴ Ma'shum Zein. *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*, hlm. 150.

¹⁵ Muhammad Abū Zahrah, *Ushul Fiqih*, alih bahasa Saefullah Ma'shum dkk. (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 401.

¹⁶ Juhaya S. Praja, *Ilmu Ushul Fiqh*, hlm. 112

¹⁷ As-Syāfi'i, *ar-Risālah*, (Libanon : Dār al-Kutub al-Ilmiyyah), hlm. 507.

Sesungguhnya anggapan baik (*al-istihsān*) hanyalah menuruti selera hawa nafsu. Imām al-As-Syāfi’ī juga mengatakan :

من استحسن فقد شرع¹⁸

Barang siapa yang menetapkan suatu hukum dengan dasar *istihsān* berarti dia telah membuat hukum syari’ah baru. Pandangan tersebut, diikuti oleh generasi penerusnya, seperti Imām al-Jalal al-Mahalli dan lainnya.¹⁹ Alasan yang dipakai Imām as-Syāfi’ī adalah berdasarkan firman Allah :

أيحسب الإنسان أن يترك سدى²⁰

Dalam menanggapi ayat ini, Imām as-Syāfi’ī berpendapat bahwa Allah tidak membiarkan begitu saja manusia dengan sia-sia, tetapi Allah memerintahkan sesuatu kepadanya dan melarang sesuatu bahkan menjelaskan kedudukan perintah dan larangan tersebut melalui ayat-ayat al-Qur’an yang telah diturunkan kepada Nabi-Nya secara *qat’iy*.²¹

Berdasarkan Firman Allah :

¹⁸ Al-Ghozālī, *al-Mankhul*, (Damaskus: Dar al-fikr , 1980), hlm. 374.

¹⁹ Ma’shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*, hlm.148.

²⁰ Al-Qiyāmah (75) : 36.

²¹ Ma’shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*, hlm.148.

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ...²²

Imām as-Syāfi‘ī berpendapat bahwa ayat ini berisi anjuran untuk selalu mengembalikan segala penyelesaiannya kepada al-Qur'an dan Hadis sedangkan *istihsān* bukan al-Qur'an dan bukan pula Hadis. Selain itu juga tidak adanya anjuran untuk mengembalikan semua persoalan kepada *istihsān* sehingga *istihsān* tidak dapat dianggap sebagai hujjah atau dalil dalam menetapkan hukum syara'.²³

Berdasarkan pemaparan di atas dapat penulis dapat diambil kesimpulan penggunaan *istihsān* sebagai sumber hukum Islam masih diperselisihkan oleh para kalangan Ulama. Di Indonesia sendiri tidak sedikit dijumpai aktifitas atau praktek yang mengedepankan *istihsān* sebagai metode untuk menetapkan suatu hukum khususnya dalam bidang *mu'amalah*. Berangkat dari ini, dirasa perlu adanya kejelasan tentang bagaimana kekuatan atau kehujannah *istihsān* sebagai suatu cara atau metode dalam menetapkan sebuah hukum dalam menyelesaikan problematika kehidupan di era kekinian. Hal ini kemudian menjadikan ketertarikan penulis untuk mengkajinya secara mendalam yang kemudian penulis tuangkan dalam sebuah skripsi yang diberi judul *Kehujannah Istihsān sebagai Dalil Hukum Islam (Studi Komparasi Pemikiran Imām Abū Ḥanīfah dan Imām as-Syāfi‘ī)*.

²² An-Nisā' (4) : 59.

²³ Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*, hlm. 149.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari semua rangkaian pembahasan dalam latar belakang masalah di atas, penyusun melihat adanya beberapa pokok masalah menarik yang dapat disajikan dalam penelitian ini, yaitu di antaranya adalah:

1. Bagaimana pendapat Imām Abū Ḥanīfah dan Imām as-Syāfi'ī terhadap kehujahan *istihsān* sebagai dalil hukum Islam?
2. Apa yang melatarbelakangi Imām Abū Ḥanīfah dan Imām as-Syāfi'ī sehingga bisa berbeda dalam memandang kehujahan *istihsān* sebagai sumber hukum Islam ?
3. Bagaimana komparasi pemikiran Imām Abū Ḥanīfah dan Imām as-Syāfi'ī terhadap kehujahan *istihsān* sebagai dalil hukum Islam ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Dalam melakukan segala sesuatu pasti memiliki tujuan termasuk dalam penilitian skripsi ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pemikiran Imām Abū Ḥanīfah dan Imām as-Syāfi'ī tentang kehujahan *istihsān* sebagai sumber hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui latar belakang atau penyebab dari perbedaan pandangan antara pemikiran Imām Abū Ḥanīfah dan Imām as-Syāfi'ī tentang kehujahan *istihsān* sebagai sumber hukum Islam.

- c. Untuk mengetahui komparasi pemikiran Imām Abū Ḥanīfah dan Imām as-Syāfi'i terhadap kehujahan *istihsān* sebagai dalil hukum Islam.
2. Manfaat penelitian
- a. Manfaat teoritis adalah untuk:
- 1). Secara akademik memberikan sumbangsih pemikiran untuk menambah ilmu dan khasanah pengetahuan khususnya dalam hal *uṣūl al-fiqh* mengenai sumber-sumber hukum Islam yang selama ini menjadi rujukan atau acuan dalam menghadapi persoalan-persoalan umat manusia.
 - 2). Memberikan informasi dan kontribusi pemikiran untuk masyarakat terkait perkembangan ilmu *Uṣūl al-fiqh* dan perbandingan-perbandingan teori dan praktik yang ada di dalam permasalahan sumber-sumber yang bisa digunakan dalam proses pengambilan hukum Islam.

- b. Manfaat praktis adalah untuk:

Memperkaya kajian keilmuan dan pustaka Islam serta untuk memperluas cakrawala pengetahuan bagi perkembangan wacana metodologi (*uṣūl al-fiqh*) penemuan hukum Islam khususnya dalam memasukkan hukum Negara seperti hukum Positif Indonesia sebagai salah satu sumber hukum Islam yang jarang dilakukan oleh para ulama (intelektual) *uṣūl al-fiqh*.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dilakukan untuk mendapat gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga dengan upaya ini tidak terjadi pengulangan atau plagiat skripsi (karya ilmiah) yang pernah ada.

Bahasan mengenai sumber-sumber hukum Islam sudah banyak dilakukan. Hampir semua literatur *usūl al-fiqh* sudah pasti ada atau membahas hal tersebut. Tidak lain karena keberadaan sumber hukum Islam merupakan dasar dalam mendapatkan sebuah hukum.

Pembahasan mengenai sumber-sumber hukum Islam pernah dilakukan oleh Hasan Basri dengan judul skripsi *Pandangan Fazlur Rahman Dan Nashr Hamid Abū Zayd Terhadap Sumber Hukum Islam Menurut Al As-Syāfi’ī*.²⁴ Dalam skripsi ini dipaparkan tentang bagaimana metode istinbat yang dipakai oleh Imām al-As-Syāfi’ī dan macam-macam sumber hukum islam yang diakui dan ditolak oleh Imām al-As-Syāfi’ī, kemudian dianalisa menurut pandangan dua tokoh yaitu Fazlur Rahman dan Nasr Hamid Abū Zayd.

Penelitian lainnya yang membahas tentang sumber hukum islam yaitu skripsi yang berjudul *Hadis Ahad Sebagai Sumber Hukum Islam: Studi Komparatif Antara*

²⁴ Hasan Basri. “*Pandangan Fazlur Rahman Dan Nashr Hamid Abū Zayd Terhadap Sumber Hukum Islam Menurut Al Syāfi’ī*”, Skripsi (Yogyakarta : Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002)

Imām Abū Hanīfah dan Imām as-Syāfi’ī.²⁵ Skripsi ini membahas tentang kedudukan hadis Ahad dalam dijadikan sebuah dalil atau sumber hukum Islam dengan membandingkan pendapat Imām Abū Hanīfah dan Imām as-Syāfi’ī.

Selain penelitian yang membahas tentang sumber-sumber hukum Islam, banyak pula dijumpai penelitian yang membahas lebih mendalam terkait *istihsān*, di antaranya : Sebuah tesis yang ditulis oleh Imron dengan judul *Kekuatan dan Kelemahan Istihsān Sebagai Metode Istimbath Hukum*.²⁶ Dalam tesis ini penulis menjelaskan juga bahwa *istihsān* adalah salah satu metode istibath hukum yang masih diperdebatkan keabsahannya. Oleh karena itu, penting sekali *istihsān* diungkap kembali dan dipertajam argumentasinya dengan mengkaji kekuatan maupun kelemahan dari *istihsān* untuk dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Sehingga istishan dapat diakui sebagai metode *istinbat* hukum yang mempunyai relevansi dengan perkembangan budaya masyarakat.

Skripsi yang membahas tentang *istihsān* ialah skripsi yang ditulis oleh Misrani dengan judul *Pandangan Al-Gazālī Tentang Istihsān Dan Istislah*.²⁷ Pembahasannya memuat pandangan al-Gazālī mengenai *istihsān* dan istislah sebagai

²⁵ Iswan Kaelani, “*Hadis Ahad sebagai Sumber Hukum Islam: Studi Komparatif Antara Imām Abū Hanifah Dan Imām As-Syāfi’ī*”, Skripsi. (Yogyakarta : Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004)

²⁶Imron, “*Kekuatan dan Kelemahan Istihsān Sebagai Metode Istimbath Hukum*”, Tesis, (Semarang : Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2010)

²⁷Misrani, “*Pandangan Al-Gazālī Tentang Istihsān dan Istislah*”, Skripsi, (Yogyakarta : Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997)

sebuah metode pengambilan hukum. Dalam skripsi ini, secara garis besar penulis menyajikan sebuah pandangan terhadap *istihsān* dan *istislah* dengan menitikberatkan pada pemikiran Imām al-Ghozali.

Selain itu terdapat pula skripsi yang berkaitan dengan pembahasan *istihsān* yang ditulis oleh Masykur Rosyid dengan judul *Konsep Maslahat (Studi Atas Pemikiran Abū Yūsuf)*.²⁸ Di dalam tulisannya, penulis menjelaskan tentang bagaimanakah konsep Maslahat yang di dalamnya termasuk *istihsān*, ‘urf dan sebagainya menurut pandangan Abū Yūsuf, dan bagaimanakah aplikasi konsep tersebut terhadap penetapan hukum Islam.

Sebuah penelitian tentang *istihsān* juga pernah dilakukan oleh Bahrul Ulum dengan judul skripsi *Istihsān : Studi Perbandingan Antara Hanafiyah dan Malikiyah*.²⁹ Dalam skripsi ini dijelaskan tentang kedudukan *istihsān* sebagai sumber hukum atau metode dalam pengambilan hukum, dengan membandingkan pemikiran ulama salaf khusunya menurut kalangan ulama Hanafiyah dan ulama As-Syāfi’īyah.

Dari uraian diatas penyusun melihat belum ada skripsi atau buku yang membahas secara khusus mengenai kehujahan *Istihsān* sebagai sumber hukum Islam khususnya menurut pandangan Imām Abū Ḥanīfah dan Imām As-Syāfi’ī.

²⁸ Masykur Rosyid, “*Konsep Maslahat (Studi Pemikiran Abū Yūsuf)*”, Skripsi (Yogyakarta : Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009)

²⁹ Bahrul Ulum, “*Istihsān : Studi Perbandingan Antara Hanafiyah dan Malikiyah*”, skripsi (Surabaya : IAIN Sunan Ampel, 1999)

E. Kerangka Teoritik

Hal pokok yang sering diperbincangkan dalam berbagai kitab *uṣūl fiqh* adalah mengenai dalil atau sumber hukum Islam, karena darinya para mujtahid menggali atau menetapkan suatu hukum. Dalil diartikan sebagai sesuatu yang menunjuk atau memberi petunjuk kepada hal-hal yang dapat ditanggap secara inderawi atau maknawi.³⁰ Sedangkan “sumber” dalam hukum fiqh adalah terjemahan dari lafaz مصادر (jamak : مصادر) yang artinya asal dari sesuatu dan tempat merujuk segala sesuatu.³¹ Lafaz itu hanya terdapat di sebagian literatur kontemporer sebagai ganti dari sebutan *dāīl* atau lengkapnya *al-adillah as-syar'iyyah*. Sedangkan dalam literatur klasik, biasanya yang digunakan adalah *dāīl* atau *adillah syar'iyyah*, dan tidak pernah digunakan kata *maṣādir al-ahkām al-syar'iyyah*. Mereka yang menggunakan kata *maṣādir* sebagai ganti *al-adillah* tentu beranggapan bahwa kedua kata itu sama artinya. Bila dilihat secara etimologis, maka akan terlihat bahwa kedua kata itu tidaklah sinonim, setidaknya bila dihubungkan kepada kata “*syari’ah*”.³² Oleh karenanya, menurut Abdul Wahhab Khallaf, istilah *adillah al-ahkām, uṣūl al-ahkām, maṣādir li al-ahkām* adalah satu istilah dengan makna yang sama.³³

³⁰ Abdul Wahab Khalaf, *Uṣūl al-Fiqh*, hlm. 20.

³¹ Ali Sodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh*, hlm. 65.

³² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2011), hlm. 51.

³³ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, cet. ke-2, (Indonesia: al-Haramain, 2004), hlm. 20.

Kata “sumber” dalam artian ini hanya dapat digunakan untuk al-Qur'an dan sunnah, karena memang keduanya merupakan wadah yang dapat ditimba hukum *syara'* tetapi tidak mungkin kata ini digunakan untuk *ijmā'* dan *qiyās* karena keduanya bukanlah wadah yang dapat ditimba norma hukum. *Ijmā'* dan *qiyās* itu keduanya adalah cara dalam menemukan hukum.³⁴

Ditinjau dari segi asalnya, ada dua macam dalil yaitu. *Pertama ; daīl naqli* yaitu dalil-dalil yang berasal dari *naṣ* langsung, yaitu al-Qur'an dan Sunnah. *Kedua ; daīl ‘aqli* yaitu dalil-dalil yang bukan berasal dari *naṣ* langsung, tetapi dengan menggunakan akal pikiran, yaitu *ijtihād*.³⁵ Dari sudut pandang lainnya, sumber hukum Islam juga terbagi menjadi dua macam. *Pertama*, dalil atau sumber hukum yang disepakati keberadaan (keabsahan)nya oleh para ulama, seperti Al-Qur'an, Hadis, *Ijmā'*, dan *Qiyās*. *Kedua*, sumber hukum yang masih diperslisahkan keberadaan dan kehujahannya, seperti *Maslahah Mursalah*, *Istihsān*, *Istiḥāb*, *Syar'un Man Qablanā*, *'Urf*, *Fatwa Sahabat*, *Sadd az-Zarā'i*, dan lain sebagainya.³⁶ Di sisi lain pula ulama membagi sumber hukum menjadi dua jenis yaitu, *Pertama ; dalil munṣyi'* : atau dalil pokok yang keberadaannya tidak memerlukan dalil lain. Termasuk dalam kategori ini adalah al-Qur'an dan Hadis. Pengertian ini lebih merujuk kepada arti *masādir* sebagai sumber hukum. Kemudian yang *kedua ; dalil*

³⁴ Amir Srarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. .51.

³⁵ A. Jazuli, *Ushul Fiqh: Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*. (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 58.

³⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islamī*, hlm. 417.

muzhir, yaitu dalil yang menyingkap, diakui keberadaannya karena ada isyarat dari dalil *munsyi'* tentang penggunaannya, termasuk dalam kelompok ini adalah metode-metode ijtihad seperti : *Ijma'*, *qiyās*, *istihsān*, *istiṣlāh* dan sebagainya.

Dengan demikian, sumber dengan metode memiliki perbedaan. Sumber dengan sendirinya mengandung aturan-aturan hukum, sehingga tidak bergantung kepada hal lain. Metode sendiri adalah alat atau cara untuk menggali aturan yang terdapat dalam sumber, sehingga keberadaan fungsing tergantung kepada sumber.³⁷

Istihsān artinya memandang dan meyakini baiknya sesuatu. Menurut Syatibi, *istihsān* adalah memberlakukan kemaslahatan parsial ketika berhadapan dengan kaidah umum, atau mendahulukan maslahah mursalah dari qiyas. *Istihsān* merupakan metode ijtihad yang digunakan ulama untuk mencapai kemaslahatan yang merupakan tujuan syara'. Dapat disimpulkan bahwa, *istihsān* adalah mengalihkan hukum sesuatu kepada hukum baru karena adanya alasan yang lebih kuat, atau lebih sesuai dengan kemaslahatan ummat manusia.³⁸

Asy-Syātībi berkata mengenai hal ini :

وَمَعْلُومٌ أَنَّ الشَّرِيعَةَ وَضَعَتْ لِمَصَالِحِ الْخَلْقِ بِإِطْلَاقٍ³⁹

Berangkat dari itu maka setiap hukum yang diundangkan oleh asy- Syārī' hanyalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi hamba-hamba-Nya.Begitu banyak

³⁷ Ali Sodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh*, hlm. 66.

³⁸ *Ibid*, hlm. 90.

³⁹ Asy- Syātībi, *al-Muwāfaqāt* (Kairo: Mustafa Muhammad, tt), III: 30.

problematika yang terjadi dalam kehidupan ummat manusia ini tidak dijelaskan secara rinci dalam *nas*, hanya saja diberikan suatu kaidah umum yang harus digali lebih dalam mengenai hukum yang berkaitan demi terwujudnya kemaslahatan, keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.

Seiring perubahan terjadi pada zaman dan keadaan, maka hukum pun turut berubah atau berkembang demi menjawab setiap persoalannya. Prinsip ini tertuang dalam sebuah kaidah *usuliyah* yang berbunyi :

تَغْيِيرُ الْفَقْوَىٰ وَالْخَلْفَاهَا بِحَسْبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمْكَنَةِ وَالْأَهْوَالِ وَالنِّيَاتِ وَالْعَوَانِدِ⁴⁰

Syaikh Muhammad Musthafa Syalabi mengatakan bahwa perubahan hukum sama sekali bukan berarti pembatalan terhadap hukum-hukum Tuhan. Adalah tidak mungkin bagi siapa saja betapapun kedudukannya dapat menyetujui pandangan yang melanggar hukum Tuhan tersebut. Perubahan hukum tersebut sejatinya terjadi karena kondisi sosial yang telah berubah dan karena kemaslahatannya yang sudah berganti. Hukum-hukum yang dibangun atas dasar kemaslahatan akan tergantung atas ada atau tidak adanya kemaslahatannya itu. Langkah-langkah perubahan tersebut justru di dalam rangka menegakkan prinsip-prinsip syari'ah dalam situasi-situasi yang berubah.⁴¹

Mengenai hubungan hukum dan illat ada sebuah kaidah yakni:

⁴⁰Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, *I'lām al-muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*. (Beitur: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991), III:3.

⁴¹ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia*, (Bandung : Institut Studi Islam Fahmina, 2014), hlm. 33.

الحكم يدور مع علته نفيا وإثباتا، وجوداً وعدماً⁴²

Kaidah ini memberikan pengertian bahwa setiap ketentuan hukum berkaitan dengan ‘illat yang melatarbelakanginya. Sehingga semakin tampak jelas bahwa illat merupakan persoalan utama dalam penetapan hukum dan implementasinya dalam berbagai kasus yang dihadapi.⁴³

Dalam kajian ushul fiqh, sebagaimana disebutkan oleh Alyasa Abūbakar, persoalan ini termasuk dalam kajian ’illat dan penalaran ta’lili. Menurut Alyasa, dalam kajian ’illat terdapat asumsi bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang diturunkan (ditetapkan) Allah untuk mengatur prilaku manusia memiliki alasan-alasan logis (nilai hukum) dan hikmah yang hendak dicapai.⁴⁴ Dengan kata lain, suatu ketentuan hukum akan terpaut dengan ’illatnya, yang oleh Imām al-Ghazali disebutnya dengan *manāṭ al-hukm*.⁴⁵ Dalam praktiknya, teori ’illat bukan saja melihat dan memahami fungsi ’illat sebagai sesuatu yang menjadi sebab atau yang melatarbelakangi lahirnya hukum, tetapi ’illat juga terkait dengan perubahan dan pengembangan hukum. Dengan demikian, eksistensi ’illat menjadi sangat penting, lebih-lebih terkait dengan perubahan dan pengembangan hukum Islam.

⁴²Abū Muhammad bin Shalih al-Asmīrī, *Majmu’ah al-Fawā’id al-Bāhiyyah Juz I* (al-Mamlakah : Dār as-Shamī’ li al-Nasyr wa al-Tauzī’, 2000), hlm. 112.

⁴³ Ahmad Khusairi, *Evolusi Ushul Fiqh Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Ilmu, 2013), hlm. 68.

⁴⁴ Alyasa Abūbakar, *Teori ‘Illat dan Penalaran Ta’lili*, dalam Tjun Surjaman (Edit.), *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*, (Bandung: Remaja Rosda Karya), hlm. 179

⁴⁵ Al-Gazali. *Al-Mustasfā*, (Beirut : Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), II: 395.

Berdasar pemaparan kerangka teori di atas maka akan digunakan pendekatan *uṣūl al-fiqh* dengan metode penalaran *ta’lili* dalam mengkaji dan menganalisa sumber-sumber data pada penelitian ini.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah *library research* atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang mengambil dan mengolah data yang bersumber dari buku-buku atau kitab fikih yang ada kaitan dan relevansinya dengan penelitian ini. Adapun obyek penelitiannya adalah mengenai kehujahan *istihsān* sebagai sumber hukum Islam menurut pemikiran Imām AbūbHanīfah dan Imām Asy-Syāfi’i.

Sifat penelitian yang digunakan penyusun adalah *deskriptif-analitik-komparatif*, yaitu menggambarkan secara rinci serta menguraikan kehujahan *istihsān* sumber hukum Islam kemudian dianalisis dan dikomparasikan dengan pandangan pemikiran kedua tokoh tersebut.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku yang mempunyai relevansi dengan pokok pembahasan. Selanjutnya penyusun menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Sumber ini memuat segala hal yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun data-data yang dijadikan sebagai rujukan utama penyusun antara lain: kitab *al-Mabsūt* dan kitab *Usul as-Sarakhsī yang keduanya* karya Imām as-Sarakhsī, yang merupakan murid Imām Abū Ḥanīfah, di mana kitab-kitab tersebut memuat pendapat gurunya (Imām Abū Ḥanīfah), kitab *al-‘umm* dan ar-Risālah yang keduanya merupakan karya Imām As-Syāfi’ī .

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder di antaranya diambil dari kitab-kitab fikih, karya ilmiah berupa skripsi, tesis, serta buku-buku yang membahas kehujahan *istiḥsān* sebagai sumber hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah *usūl al-fiqh* dengan metode ta’lili sebagai media untuk mendekati masalah yang diteliti berdasarkan tujuan dibentuk dan diberlakukannya sebuah hukum Islam, serta pendekatan *sosio-historis* sehingga dari sini dapat ditemukan latar belakang dan titik temu antara pemikiran keduanya.

4. Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang analisis datanya menggunakan metode analisis data deskriptif non statistik, yaitu menggambarkan atau menguraikan suatu masalah tanpa menggunakan informasi berupa tabel, grafik,

dan angka-angka. Selain itu, penyusun juga menggunakan analisis data komparatif, yaitu cara pengambilan data dengan membandingkan antara dua obyek atau lebih yang diteliti untuk dicari data yang lebih kuat atau kemungkinan dapat dikompromikan. Selanjutnya supaya ditemukan sebuah perbandingan dari aspek hukum dan etika.

Adapun data yang diperoleh dihimpun kemudian diolah menggunakan metode berfikir sebagai berikut:

a. Metode Induktif

Metode Induktif, yaitu cara berfikir yang bertolak dari fakta-fakta yang khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Dalam hal ini penyusun menggunakan dasar hukum yang bersumber kitab *al-Mabsūt* dan kitab *Usūl as-Sarakhsī* karya Imām as-Sarakhsī, kitab *al-‘umm* dan *ar-Risālah* yang keduanya merupakan karya Imām as-Syāfi‘ī.

b. Metode Komparatif

Metode Komparatif, yaitu menganalisis dua fenomena atau lebih yang berbeda dengan jalan membandingkan dua tokoh tersebut kemudian dicari mana yang lebih relevan dengan keadaan sekarang serta persamaan dan perbedaannya guna diambil kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penyusunan skripsi biasanya tersusun atas pendahuluan, pembahasan (isi) dan penutup, agar penelitian berjalan dengan terarah

dan sistematis. Adapun sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan, mulai dari Latar Belakang Masalah, Pokok Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penilitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teoretik, Metodologi Penelitian, sampai Sistematika Pembahasan. Bagian ini merupakan arahan dan acuan kerangka penelitian serta sebagai bentuk pertanggungjawaban penelitian.

Bab II adalah membahas tentang *istihsān* dan dalil hukum Islam secara umum dalam kajian *usūl al-fiqh* dimulai dari definisi dari dalil hukum Islam, sistematika hukum islam, pengertian dan macam-macam *istihsān*, sumber-sumber hukum Islam, sampai kepada gambaran secara umum tentang proses pembentukan atau penemuan hukum Islam. Hal ini dimaksudkan agar pembahasan sumber hukum Islam dapat disajikan dan dijelaskan secara utuh dan komprehensif.

Bab III berisi tentang pendapat Imām Abū Ḥanīfah dan Imām As-Syāfi’ī tentang *istihsān* sebagai sumber hukum Islam yang dimulai dari biografi dari kedua tokoh tersebut, pendidikan, pengalaman, dan wafatnya, karya-karya, serta pemikirannya tentang kehujahan *istihsān* sebagai sumber hukum Islam.

Bab IV adalah membahas secara kritis tentang analisis-komparatif latar belakang yang menyebabkan Imām Abū Ḥanīfah dan Imām As-Syāfi’ī bisa berbeda dalam menetapkan *istihsān* sebagai sumber hukum Islam. Bab ini dimulai dari latar belakang *sosio historis* pemikiran Imām Abū Ḥanīfah dan Imām as-Syāfi’ī .

menjelaskan metodologi Imām Abū Ḥanīfah dan Imām As-Syāfi’ī mengenai *istihsān* sebagai sumber hukum Islam, serta penggunaan metode ta’lili sebagai alat untuk menemukan titik temu di antara pemikiran kedua tokoh tersebut.

Bab V berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Selain itu, adalah berisi saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penyusun pribadi dan masyarakat luas pada umumnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh penyusun dapat dipaparkan beberapa kesimpulan

1. Imām Abū Hanīfah menerima *istihsān* sebagai dalil dalam penetapan hukum Islam. *Istihsān* bukan hanya ijtihad berdasarkan perasaan dan hawa nafsunya atau membuat syariat yang sesuai dengan keinginannya, akan tetapi mustahsin hanyalah meninggalkan kaidah umum atau *qiyas*, karena *illat* kaidah itu atau *illat qiyas* itu tidak berwujud dalam masalah tersebut. Berbeda dengan Imām as-Syāfi’ī yang menolak *istihsān* karena dianggap menentang ayat-ayat al-Qur'an yang memerintahkan agar mengikuti wahyu dan memapkan hukum sesuai dengan kebenaran yang diturunkan Allah dan melarang mengikuti hawa nafsu manusia. Sedangkan *istihsān* dianggap hanya menetapkan hukum berdasarkan hawa nafsu atau seenaknya saja. Ia juga mengatakan bahwa orang yang ber-*istihsān* dianggap telah membuat syariat baru.
2. Perbedaan pendapat Imām Abū Hanīfah dan Imām as-Syāfi’ī terhadap kehujahan *istihsān* disebabkan perbedaan metodologi *istinbāt* hukum dari keduanya, Corak pemikiran Imam Abū Hanīfah adalah termasuk dalam golongan *tariqah fuqahā’* yaitu bersifat kontekstual yang

bertumpu pada empiris-historis-induktif (*ahl ar-ra'yī*) Sedangkan corak pemikiran Imām as-Syāfi'ī termasuk dalam golongan *tariqah mutakallimīn* yaitu bersifat doktriner-normatif-deduktif, secara doktriner-normatif setiap muslim harus mendasarkan aktifitas hidupnya pada al-Qur'an dan Hadis (*ahl al-hadīs*). Perbedaan pendapat tersebut juga disebabkan karena perbedaan pengertian dari Imām Abū Hanīfah dan Imām as-Syāfi'ī dalam mendefinisikan *istihsān*.

3. *Istihsān* yang digambarkan oleh as-Syāfi'ī berbeda dengan *istihsān* yang dimaksudkan oleh Abū Ḥanīfah, dimana hal ini berpengaruh terhadap hasil pemikiran kedua ulama terhadap kehujahan *istihsān*. Ulama Hanafiah mendefinisikan *istihsān* sebagai pengalihan dasar hukum suatu masalah dari *qiyās* kepada *naṣ* atau kepada *qiyās* lainnya, baik yang sifatnya khusus maupun umum, bukan berbicara mengikuti hawa nafsu semata sebagaimana yang dikritik oleh Imām as-Syāfi'ī. Dengan demikian, perbedaan pendapat mengenai *istihsān* hanyalah persoalan istilah yang tidak perlu diperselisihkan.

B. Saran-Saran

Sesuai dengan topik permasalahan yang menjadi objek penelitian ini, maka penulis mengemukakan beberapa saran yang dirasa perlu ;

1. Seluruh lapisan umat Islam hendaknya selalu memperkenalkan hukum Islam serta menjelaskan segi-segi keluwesannya agar hukum Islam tidak menjadi sesuatu yang ditakuti, tidak dianggap kejam ataupun dianggap tidak mampu menyelesaikan permasalahan zaman yang ditimbulkan seiring berjalannya ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Pengamalan hukum dan ajaran Islam merupakan kewajiban bagi setiap muslim. oleh sebab itu, setiap Negara harus memberi kesempatan kepada warganya yang beragama Islam untuk menjalankan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya serta memberi kesempatan serta sarana bagi warga Negara yang beragama Islam dalam mengembangkan keilmuan.
3. Penelitian ini mengkaji *istihsān* secara umum dimulai dari sejarah munculnya konsep *istihsān* serta dalil-dalil umum yang berkaitan dengannya dengan mengomparasikan dari berbagai sudut pandang ulama. Diharapkan kedepannya akan muncul berbagai penelitian yang lebih khusus membahas secara kontekstual tentang peranan *Istihsān* terhadap putusan-putusan yang lahir dari berbagai lembaga fatwa Islam yang ada di Indonesia secara khusunya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009.

Qattan, Manna' Khalil al-, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, Alih bahasa. Mudzakir, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2012.

B. Al-Hadis

Baihaqy, Abu Bakar Ahmad bin Husain al-. *As-Sunan al-Kubra*. 11 jilid, Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2013.

Hanbal, Ahmad bin, *Musnad al-Imām Ahmad Ibn Hanbal*, 22 jillid, Kairo : Dār al-Hadis,tt.

Tabrani, Abu Qasim Sulaiman at-, *al-Mu'jam al-Ausat*, 10 jilid, Kairo : Dār al-Haramain,1995.

C. Fikih dan Ushul Fikih

Abbas, Sirajuddin, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiah, 1994.

Asmawi, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: Teras, 2009.

Asmiry, Abū Muhammad bin Ṣalīḥ al-, *Majmū'ah al-Fawā'id al-Bahiyyah*, al-Mamlakah : Dār as-Shamī'y li an-Nasyr wa at-Tauzī', 2000.

Bakar, Alyasa Abu , *Teori 'Illat dan Penalaran Ta'lili*, dalam Tjun Surjaman (Edit.), *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosda Karya. 1991.

Basyir, Ahmad Azhar, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta : UII Pres 1984.

Bek, Khudari, *Tārīkh at-Tasyrī' al-Islāmī*, Beirut : Dār al-Fikr, tt.

Chalil, Munawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab ; Hanafi, Maliki, As-Syafi'i, dan Hanbali*, cet. ke-9, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.

Coulson, Noel J., *Konflik dalam Yurisprudensi Islam*, alih bahasa. Fuad, Yogyakarta: Navila, 2001.

Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Amzah, 2011.

Doi, Abdurrahman I., *Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam*, alih bahasa. Basri Iba Asghary, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2009.

Al-Ghazali, *Al-Mustasfā*, Beirut : Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993.

_____, *Al-Mankhūl*, Damaskus: Dār al-fikr , 1980.

Ghazali ,Bahri dan Jumadris, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.

Hakim, Abdul Hamid, *as-Sulam*, Jakarta : Sa'adiyah Putra, tt.

Hasan, Muhammad Ali, *Perbandingan Mazhab*, cet. ke-2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Iqbal, Muhammad, *Pembangunan Kembali Alam Pikiran Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1983.

Jazuli, A., *Ushul Fiqh: Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta : Kencana, 2010.

Jurjani, Asy-Syarif Ali bin Muhammad al-, *Kitāb at-Ta’rifat*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1988.

Kamali, Mohammad Hashim , *Membumikan Syariah*, Jakarta :Naora Book Publishing, 2013.

Karim Syafi'i, *Fiqih-Ushul Fiqih*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1997.

Khalil, Rasyad Hasan, *Tarikh Tasyri'*, alih bahasa, Dr. Nadirsyah Hawari, Jakarta : Amzah, 2009.

Khallaf Abdul Wahab, *Masādir al-Tasīr fī mā lā Nassa fīh*, Beirut: Dār al-Qalām, tt.

_____, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, cet. ke-2, Indonesia: al-Haramain, 2004.

Khusairi, Ahmad, *Evolusi Ushul Fiqh Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta : Pustaka Ilmu, 2013.

Mardani, *Ushul Fiqh*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Alih Bahasa, Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus. Al-Kaff . - Cet. ke-2, Jakarta : Lentera Basritama, 2004.

Nadwi, Ali Ahmad an-, *al-Qawāid al-Fiqhiyah Muhimmatuh, Nas'atuh,Tatawwuruh*, Damaskus: Dār al-Qalām, 1991.

Nasution, Harun, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Cet II Jakarta : U. I. Press, 1987.

Nasution, Lazmuddin, *Pembaharuan Hukum Islam dala Madzhab Syafī'i*, Bandung : Remaja Rosdakarya,2001.

Praja, Juhaya S., *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung : Pustaka Setia, 1998.

Qattan, Manna' Khalil al-, *Tarīkh at-Tasyrī' al-Islami*, Riyād : al-Maktabah al-Ma'ārif, 2002.

Qayyim, Ibnu, *I'lām al-Muwaqqi'iñ An Rabb al-'Ālamīn*, 4 jilid, Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991.

Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo, 2003.

Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, Yogyakarta : Pustaka Plajar, 2014.

Salam, Izzuddin Abd as-, *Qowā'id al-Ahkām fī Masalah al-Anām*, Jilid II, Dar al-Jil,1980.

As-Sarakhsī, *Al-Mabsūt*, Jilid X, Beirut: Dār al-Ma'arif, tt.

_____, *Usūl al-Sarakhsī*, 2 Jilid, Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.

Shiddieqy, T. M. Hasbi Ash-, *Pokok-pokok Pegangan Imam-imam Mazhab Dalam Membina Hukum Islam*, Jakarta : Bulan bintang, 193.

_____, *Falsafah Hukum Islam*, cet. ke-3, Jakarta : Bulan Bintang, 1988.

_____, *Pengantar Ilmu Fiqh*, cet. K3-2, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

_____, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1972.

Sodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqih Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta : Beranda Publishing, 2012.

Sulmi, Iyad Bin Nami as-, *Uṣul al-fiqh allazī lā yasi’u al-fiqha juhlahu*, Riyad: Dār al-Fikr,tt.

As-Surbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Mazhab*, alih bahasa Sabil Huda dan Ahmadi, Jakarta: Pustaka Pelajar, 1988.

Suwarjin, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta : Teras, 2012.

Syafe’I, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh untuk UIN, STAIN, PTAIS*, Surakarta : Pustaka Setia, 2010.

As-Syāfi’i, *Ar-Risālah*, Libanon : Dār al-Kutub al-Ilmiyyah,tt.

_____, *Al-‘Umm*, 8 jilid, Beirut : Dār Fikr,tt.

Syak’ah, Musthofa Muhammad asy-, *Islam Tidak Ber Madzhab*, Jakarta : Gema Insani Press, 1995.

Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana, 2011.

Asy- Syātībi, *al-Muwāfaqāt* , 5 jilid. Kairo: Mustafa Muhammad, tt.

Tamrin, Dahlan, *Filsafat Hukum Islam: Filsafat Hukum Keluarga dalam Islam*, Malang: UIN-Malang Press, 2007.

Umam, Chaerul dkk, *Ushul Fiqih I*, Bandung, Pustaka Setia, 2000.

Umar ,Muin. dkk. *Ushul fīqh I*, Jakarta : Departemen Agama RI, 1985.

Usman, Iskandar, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994.

Wahid, Marzuki, *Fiqh Indonesia*, Bandung : Institut Studi Islam Fahmina,2014.

Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, cet. ke-1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Zahrah, Muhamad Abu, *Ushul Fiqih*, alih bahasa Saefullah Ma'shum dkk. Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002.

Zaidan, Abdul Karim, *Al-Wajīz fī Usūl al-Fiqhi*, Beirut: Muassasah Risālah, 2002.

Zein, Muhamad Ma'shum, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh Apa dan Bagaimana Hukum Islam Disarikan Dari Sumber-sumbernya*, Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2013.

Zuhaili, Wahbah az- *al-Wajīz fī Uṣūl al-fiqh*, Damaskus : Dār al-Fikr, 1999.

_____, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, 2 jilid, Damaskus : Dār al-Fikr, 1986.

D. Sumber Lain

Hamidi, Jazim, *Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru Dengan Interpretasi Teks*, Yogyakata : UII Pres, 2004.

Manzūr, Ibnu, *Lisān al-'Arāb*, 18 jilid, Beirut : Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 2009.

Maskur, Masyhudi, *Biografi Ulama' Pengarang Kitab Salaf*, Kediri: Kharisma, 2000.

Nasution, Muhammad Syukri Albani, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013.

Roibin, *Sosiologi Hukum Islam Telaah Sosio-Historis Pemikiran Imam Syafi'i*, Malang : UIN Malang Press, 2008.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I

TERJEMAH TEKS ARAB

No.	Bab	Hlm	Footnote	Terjemahan
1	I	5	13	Dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu
2	I	6	17	Sesungguhnya Istihsan adalah (menetapkan hukum dengan) seenaknya saja
3	I	7	18	Barang siapa beristihsan maka dia telah membuat syariat baru
4	I	7	20	Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggungjawaban) ?
5	I	8	22	Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya)
6	I	17	39	Telah diketahui bahwa hukum Islam itu disyariatkan/diundangkan untuk mewujudkan kemaslahatan makhluk secara mutlak
7	I	18	40	Perubahan fatwa dan perbedaannya terjadi menurut perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan adat istiadat
8	I	19	42	Hukum bergantung pada illatnya tiada atau tetapnya / ada atau tidaknya
9	II	24	1	Khitab (firman) Allah yang berhubungan dengan tingkah laku perbuatan orang mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan maupun yang bersifat wadh'i.
10	II	24	2	Tuntutan dari kitab (firman Allah) yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan seorang mukallaf
11	II	24	42	Mengeluarkan makna-makna dari nash-nash (yang terkandung) dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan (potensi) naluriah
12	III	57	11	Apa yang dipandang kaum muslim sesuatu yang baik, maka di sisi Allah juga baik
13	II	66	32	Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggungjawaban) ?

14	III	66	33	Aku tidak membiarkan sesuatu yang diperintahkan kamu oleh Allah kecuali aku juga sungguh-sungguh memerintahkan kamu dengannya, demikian juga aku tidak membiarkan sesuatu pun yang dilarang kamu oleh Allah kecuali aku pun melarangnya.
15	III	67	36	Dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu
16	II	74	18	<ul style="list-style-type: none"> – Meninggalkan qiyas dan mengambil hukum yang lebih sesuai dengan manusia – Mencari kemudahan dalam hukum-hukum yang dihadapi orang banyak atau orang tertentu – Mengambil keluasan dan mencari kelegaan – Mengambil yang permisif dan memilih yang di dalamnya ada ketenangan
17	IV	76	20	Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.
18	IV	76	22	Sesungguhnya Istihsan adalah (menetapkan hukum dengan) seenaknya saja
19	IV	77	23	Barang siapa beristihsan maka dia telah membuat syariat baru

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA DAN PARA TOKOH

Imām al-Ghazālī	<p>Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazālī ath-Thusi asy-Syafi'i (lahir di Thus; 1058 / 450 H – meninggal di Thus; 1111 / 14 Jumadil Akhir 505 H; umur 52–53 tahun) adalah seorang filosof dan teolog muslim Persia, yang dikenal sebagai Algazel di dunia Barat abad Pertengahan.</p> <p>Ia berkuniah Abu Hamid karena salah seorang anaknya bernama Hamid. Gelar dia al-Ghazālī ath-Thusi berkaitan dengan ayahnya yang bekerja sebagai pemintal bulu kambing dan tempat kelahirannya yaitu Ghazalah di Bandar Thus, Khurasan, Persia (Iran). Sedangkan gelar asy-Syafi'i menunjukkan bahwa dia bermazhab Syafi'i. Ia berasal dari keluarga yang miskin. Ayahnya mempunyai cita-cita yang tinggi yaitu ingin anaknya menjadi orang alim dan saleh. Imam Al-Ghazālī adalah seorang ulama, ahli pikir, ahli filsafat Islam yang terkemuka yang banyak memberi sumbangan bagi perkembangan kemajuan manusia. Ia pernah memegang jawatan sebagai Naib Kanselor di Madrasah Nizhamiyah, pusat pengajian tinggi di Baghdad. Imam Al-Ghazālī meninggal dunia pada 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah bersamaan dengan tahun 1111 Masehi di Thus. Jenazahnya dikebumikan di tempat kelahirannya.</p>
Muhammad Abū Zahrah	<p>Nama penuhnya ialah Muhammad Ahmad Mustafa Abu Zahrah dilahirkan pada 29 Mac 1898M di Mahallah al-Kubra, Mesir. Keluarganya adalah sebuah keluarga yang memelihara adab-adab agama dan nilai-nilai Islam. Dalam suasana tersebut, beliau dibesarkan dan memberi kesan terhadap pembentukan jiwa dan peribadinya. Ketika berusia sembilan tahun, beliau telah menghafal al-Quran dari guru-gurunya seperti Syeikh Muhammad Jamal, Imam Masjid Dahaniah, Syeikh Muhammad Hika, Imam Masjid Hanafi dan Syeikh Mursi al-Misri, Imam Masjid Syeikh Abu Rabah. Muhammad Abu Zahrah mengakui bahawa permulaan kehidupan ilmiahnya bermula dari pengajian dan penghafalan al-Quran.</p> <p>Dalam aspek pendidikan peringkat rendah, beliau melanjutkan pengajian di Sekolah Rendah al-Raqiyyah dan ilmu-ilmu moden seperti Matematik dan lain-lain di samping ilmu agama dan bahasa Arab. Abu Zahrah</p>

		meneruskan pengajian di Kolej al-Ahmadi al-Azhari di Masjid Ahmadi, Tanta pada tahun 1913. Pada tahun 1916, beliau memasuki Sekolah Kehakiman Syariah, Sekolah ini ditubuhkan pada tahun 1907 dan hanya mengambil pelajar yang cemerlang. Kolej ini dibina bertujuan melahirkan ahli feqah yang semasa dan praktikal yang bersesuaian dengan realiti masyarakat bagi mengisi jawatan hakim syar'i di Mesir.
Wahbah Zuhaili	Az-	<p>Syaikh Prof.Dr.Wahbah Az Zuhaili adalah cerdik cendikia (alim allamah) yang menguasai berbagai disiplin ilmu (mutafannin). seorang ulama fikih kontemporer peringkat dunia, pemikiran fikihnya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikihnya. Beliau dilahirkan di desa Dir Athiah, utara Damaskus, Syria pada tahun 1932 M..</p> <p>Beliau mulai belajar Al Quran dan sekolah ibtidaiyah di kampungnya. Dan setelah menamatkan ibtidaiyah di Damaskus pada tahun 1946 M. beliau melanjutkan pendidikannya di Kuliah Syariyah dan tamat pada 1952 M. Ketika pindah ke Kairo beliau mengikuti kuliah di beberapa fakultas secara bersamaan, yaitu di Fakultas Syari'ah, Fakultas Bahasa Arab di Universitas Al Azhar dan Fakultas Hukum Universitas Ain Syams. Beliau memperoleh ijazah sarjana syariah di Al Azhar dan juga memperoleh ijazah takhassus pengajaran bahasa Arab di Al Azhar pada tahun 1956 M. Kemudian memperoleh ijazah Licence (Lc) bidang hukum di Universitas Ain Syams pada tahun 1957 M, Magister Syariah dari Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1959 M dan Doktor pada tahun 1963 M. Gelar doktor di bidang hukum (Syariat Islam) beliau peroleh dengan predikat summa cum laude (Martabatus Syarof Al-Ula) dengan disertasi berjudul "Atsarul Harbi Fil Fiqhil Islami, Dirosah Muqorohah Bainal Madzahib Ats-Tsamaniyah Wal Qonun Ad-Dauli Al-'Am" (Beberapa pengaruh perang dalam fiqh Islam, Kajian perbandingan antara delapan madzhab dan undang-undang internasional) . Sungguh catatan prestasi yang sangat cemerlang.</p>
Abdul Khalaf	Wahab	Syaikh Abdul Wahhab Khallaf lahir pada bulan Maret 1888 M di kampung Kafr al-Zayyat, Mesir. Sejak kecil, beliau menghafal al-Qur'an di sebuah kutab milik Al-Azhar di kampung halamannya.

	<p>Setelah menamatkan hafalan al-Qur'an, pada tahun 1900, beliau memulai pelajaran di lembaga Al-Azhar dan meneruskannya di Sekolah Tinggi Kehakiman Islam (Madrasah al-Qadha' al-Syar'i) yang juga bernaung di bawah Universitas al-Azhar, beliau menamatkan pendidikan di sana pada tahun 1915.</p> <p>Selepas menjadi alumni, pada tahun 1915 itu juga, beliau diangkat menjadi pengajar di Sekolah Tinggi Kehakiman Islam tersebut.</p> <p>Ketika terjadi Revolusi 1919 di seantero Mesir, Syaikh Abdul Wahhab Khallaf termasuk ulama yang terlibat aktif dalam revolusi tersebut. Hingga akhirnya beliau berpindah instansi dari pengajar di sekolah tinggi menjadi Hakim di Mahkamah Syar'iyyah Mesir.</p> <p>Beliau diangkat pertama kali sebagai hakim pada tahun 1920, lalu diangkat pula menjadi Direktur urusan mesjid yang berada di bawah Kementerian Wakaf pada tahun 1924. Jabatan itu terus beliau sandang hingga kemudian ditunjuk menjadi Inspektur pengawas pengadilan Islam pada tahun 1931.</p> <p>Pada tahun 1934, beliau diminta oleh pihak Cairo University untuk menjadi guru besar di kampus ternama tersebut. Di sanalah beliau mengabdi hingga akhirnya beliau pensiun pada tahun 1948.</p> <p>Sepanjang hayatnya, beliau mengunjungi banyak negara-negara Arab untuk mencari dan mempelajari naskah-naskah serta manuskrip lama. Beliau juga dipercaya menjadi dewan pakar di Arabic Language Academy</p>
Manna Khalil al-Qattan	<p>Syaikh Manna Khalil al-Qattan, seorang ulama terkenal yg juga mantan Ketua Mahkamah Tinggi di Riyadh dan sekarang pengajar di Univ Islam Imam Muhammad bin Saud, Riyadh Arab Saudi mengupas dengan sangat lengkap, cermat dan menyeluruh mengenai seluk-beluk Al Qur'an.</p> <p>Beliau dilahirkan pada 1925 di Syansur, Mesir. Tempat kelahiran salah seorang ulamak yang hebat dalam bab Faraid iaitu asSyansyuri. Syeikh Manna' alQattan Pernah menjawat mudir di Ma'had 'Ali Lil Qadhak (kehakiman) di Arab Saudi.</p>

	<p>Beliau wafat pada 19 Julai 1999 pada usia 75 tahun. Dikebumikan di perkuburan anNasim di Riyadh. Meninggalkan 5 orang anak yang kesemuanya dalam bidang kedoktoran di Riyadh.</p>
Hasbi ash-Shiddieqy	<p>Profesor Doktor Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy lahir di Lhokseumawe, 10 Maret 1904 – meninggal di Jakarta, 9 Desember 1975 pada umur 71 tahun.</p> <p>Semasa hidupnya, Hasbi ash-Shiddieqy aktif menulis dalam berbagai disiplin ilmu, khususnya ilmu-ilmu keislaman. Menurut catatan, karya tulis yang telah dihasilkannya berjumlah 73 judul buku, terdiri dari 142 jilid, dan 50 artikel. Sebagian besar karyanya adalah buku-buku fiqh yang berjumlah 36 judul. Sementara bidang-bidang lainnya, seperti hadis berjumlah 8 judul, tafsir 6 judul, dan tauhid 5 judul, selebihnya adalah tema-tema yang bersifat umum.</p>



CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Muhammad Irfan Zainuri

Tempat Tanggal Lahir : Magetan, 5 Februari 1990

Alamat Asal : RT. 8. RW. 1. Ds. Getasanyar. Sidorejo. Magetan

No Telepon dan E-mail : 085646343450 irvanza99@gmail.com

Nama Orang Tua:

Ayah : Suparmanto

Pekerjaan : Wirausaha

Ibu : Suri

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : RT. 8. RW. 1. Ds. Getasanyar. Sidorejo. Magetan, Jawa Timur

Riwayat Pendidikan (Formal dan Non Formal):

- a. TK Dahlia Getasanyar, Sidorejo, Magetan (1995-1996)
- b. SD N 1 Getasanyar, Sidorejo, Magetan (1996- 2002).
- c. MTs Darul Huda, Mayak, Tonatan, Ponorogo (2002-2005).
- d. MA Darul Huda, Mayak, Tonatan, Ponorogo (2005-2008).
- e. Mazroatul Ulum, Damaran, Kudus (2009-2010)
- f. Hidayatul Mubtadiin, Plumpung, Plaosan, Magetan (2010-2011)